



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 92 TAHUN 2021
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan secara rinci dan berkelanjutan, yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.

5. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkahlangkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *grand design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 merupakan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan :
 - a. Perangkat Daerah yang disebut dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2025 untuk menetapkan dan menjalankan program-program prioritas Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program-program yang merupakan penjabaran program-program prioritas Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB III AGENDA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

BAB V PENUTUP.

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 92



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

4. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan berkewajiban menyusun rencana tindak lanjut yang berisi kegiatan-kegiatan sebagai wujud penerjemahan arah kebijakan pelaksanaan reformasi sesuai dengan delapan area perubahan;
5. Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 tidak serta merta menjadi tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Perangkat Daerah, melainkan tanggung jawab seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkup Kabupaten Lamongan;
6. Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan 2021-2025 dilakukan evaluasi berkala sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan evaluasi tersebut mencakup mengevaluasi pencapaian tujuan reformasi birokrasi pada beberapa periode tertentu. Ketika pada periode tertentu tersebut beberapa tujuan telah tercapai maka dapat dilakukan evaluasi dengan menyesuaikan fokus dan penguatan pencapaian tujuan yang belum tercapai. Selain itu pada evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi juga dapat dilakukan penyesuaian kegiatan dan rencana aksi yang lebih efektif dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025;
7. Pelaksana evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2025 adalah Bagian Organisasi Kabupaten Lamongan.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merespon harapan tersebut. Meskipun dalam roadmap ini sudah menguraikan rencana aksi reformasi birokrasi, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan ada penambahan inovasi untuk menjawab berbagai permasalahan strategis sehingga proses monitoring dan evaluasi sangat penting untuk perbaikan kinerja reformasi birokrasi. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan target reformasi birokrasi.

Upaya untuk mencapai target Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan merupakan tanggung jawab semua elemen pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi segenap elemen pemerintahan dan komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan Reformasi Birokrasi yang dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan bebas korupsi untuk Lamongan yang Berkeadilan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI